

SPM-RSUD

2023

PERBUP NO. 35, BD NOMOR 168 TAHUN 2023 65 HLM

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU

- ABSTRAK : - Kesehatan merupakan urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk menjamin hak asasi manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang; b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat yang memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, bermutu dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pelayanan minimal secara terpadu; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan Bupati untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksanan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2109; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENKES No. 4 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 7 Tahun 2008; PERBUP MURUNG RAYA No. 19 Tahun 2016; PERBUP MURUNG RAYA No. 20 Tahun 2016; PERBUP MURUNG RAYA No. 30 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD RSUD kepada Masyarakat. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan

administrasi manajemen. Standar Pelayanan Minimal dimaksud untuk panduan bagi UPTD RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal UPTD RSUD. Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

- Catatan :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 11 September 2023
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 Nomor 122) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp 56 Hlm